

DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN PADA PERKARA

ISBAT NIKAH MUALAF

TESIS

OLEH

NADYA NOVIANTI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2026

**DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN PADA PERKARA
ISBAT NIKAH MUALAF**

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister

Hukum Keluarga

Oleh

Nadya Novianti

NIM 230211050131

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

PASCASARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

BANJARMASIN

TAHUN 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Novianti
NIM : 230211050131
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut / 29 November 1999
Jurusan/Program Studi : Magister Hukum Keluarga
Fakultas/Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang berjudul “Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Pada Perkara Isbat Nikah Mualaf” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 6 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,



Nadya Novianti

BUKTI BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

No: 1609/Un.14/IV/UPM-BP/07/2026

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini, kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Nadya Novianti
NIM : 230211050131
Jenjang/Program Studi : S2/Hukum Keluarga
Judul : Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Pada Perkara Isbat Nikah Muafaf

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (19%) kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 03 Juli 2026

Mengetahui
Wakil Direktur,

Dr. Wahyuddin, M.Pd.I
NIP. 1977070820090811008



PERSETUJUAN TESIS

**DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN PADA PERKARA
ISBAT NIKAH MUALAF**

Yang disusun dan diajukan oleh:

NADYA NOVIANTI
NIM. 230211050131

**Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk
dapat diajukan kepada dewan penguji**

Pembimbing 1



Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH

NIP. 197104132006041001

Pembimbing 2



Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H

NIP. 196708121993032006

PENGESAHAN TESIS

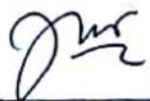
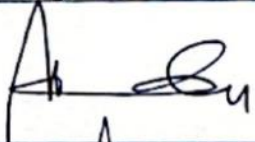
DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN PADA PERKARA ISBAT NIKAH MUALAF

DISUSUN OLEH
NADYA NOVIANTI
NIM: 230211050131

Telah Diajukan Kepada Dewan Penguji

Pada hari jum'at, Tanggal, 10 juli 2026

Dosen Penguji

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Gusti Muzainah, M.H	
2.	Dr. H. Akhmad Sukris Sarmadi, M.H	
3.	Prof. Dr. Yusna Zaidah M.H	
4.	Dr. H. Anwar Hafidzi, LC, MA.HK	

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana



Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
NIP. 197112091996031001

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena atas berkat rahmat serta kerunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Pada Perkara Isbat Nikah Muallaf”. Shalawat dan salam juga penulis haturkan kepada suri tauladan umat Nabi Muhammad SAW. beserta sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, arahan serta perhatian yang diberikan kepada penulis selama berstudi dan menyelesaikan tesis ini. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku rektor UIN Antasari Banjarmasin beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., dan Dr. Wahyudin. M. Pd.I selaku Direktur dan Wakil Direktur beserta seluruh tenaga kependidikan pada Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. H. Hasbullah, M.H.I., dan Supian Sauri, S.E.I., M.E selaku Ketua dan Sekretaris Prodi beserta seluruh dosen pada Program Studi S2 Hukum Keluarga Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin.

4. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH., selaku Pembimbing I dan Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H., selaku Pembimbing II tesis.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan bapak ibu, akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, Juli 2026

Penulis

Nadya Novianti

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	‘
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	‘
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اَ - يَ	Ai	a dan i
اَ - وَ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	â	a dengan topi di atas
بِي	î	i dengan topi di atas
بُو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Aarab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (Tasydid)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُودِ	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulis Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâli <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِثْلَاةِ	<u>h</u> ub al-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

ABSTRAK

Nadya Novianti. NIM.230211050131. *Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Pada Perkara Isbat Nikah Mualaf*, di bawah Pembimbing I: Dr. H. A. Sukris Sarmadi, MH., dan Pembimbing II: Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H., Tesis Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin 2026.

Kata Kunci: *Isbat Nikah, Mualaf, Asas-asas Peradilan*

Asas personalitas keislaman merupakan asas yang menentukan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penerapannya dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf menimbulkan persoalan hukum karena hubungan hukum perkawinan para pihak tidak lahir berdasarkan hukum Islam. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan antar hakim serta mempengaruhi penerapan asas-asas peradilan agama lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai dinamika penerapan asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah mualaf.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, serta merumuskan model penerapan integratif asas-asas peradilan agama yang selaras dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama mengenai isbat nikah mualaf dianalisis bersama bahan hukum sekunder dan tersier melalui studi dokumentasi, kemudian diolah secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, penerapan asas-asas peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf bersifat dinamis melalui kreativitas yudisial. Hakim memperluas penerapan asas personalitas keislaman dan memadukan hukum positif, khususnya Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, dengan fikih klasik untuk mengisi kekosongan norma. Meskipun demikian, penerapannya belum seragam sehingga perlindungan hukum yang diberikan masih bergantung pada pertimbangan masing-masing hakim. Kedua, penelitian ini merumuskan model penerapan integratif asas-asas peradilan agama yang berlandaskan asas hukum acara, fikih klasik empat mazhab, dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Model tersebut terdiri atas empat elemen, yaitu prasyarat kewenangan berjenjang, standar pembuktian materiil, standar konstruksi amar putusan, dan standar pelayanan yang setara sebagai pedoman untuk mengisi kekosongan norma dan mewujudkan praktik peradilan yang lebih konsisten.

ABSTRACT

Nadya Novianti. Student ID 230211050131. *The Dynamics of the Application of Judicial Principles in Marriage Validation (Itsbat Nikah) Cases Involving Converts to Islam (Muallaf).* Supervised by Dr. H. A. Sukris Sarmadi, M.H. as Supervisor I and Prof. Dra. Hj. Yusna Zaidah, S.H., M.H. as Supervisor II. Master's Thesis, Graduate School, Antasari State Islamic University Banjarmasin, 2026.

Keywords: *Itsbat Nikah (Marriage Validation), Converts to Islam (Muallaf), Judicial Principles.*

The Islamic personality principle constitutes one of the fundamental principles governing the Religious Courts' absolute jurisdiction in Indonesia. Its application in marriage validation (*itsbat nikah*) cases involving converts to Islam (*muallaf*) raises legal issues because the legal relationship underlying the marriage was not originally established under Islamic law. This condition may result in inconsistent judicial interpretation and application while also affecting the implementation of other principles of religious judicial administration. Therefore, this study examines the dynamics of applying the principles of the Religious Courts in adjudicating marriage validation cases involving converts to Islam.

This study aims to analyze the dynamics of the application of the principles of the Religious Courts by judges in resolving marriage validation cases involving converts to Islam and to formulate an integrative model for applying those principles in accordance with their objectives and underlying legal principles.

This research employs normative legal research using the case approach and the statutory approach. The primary legal materials consist of Religious Court decisions concerning marriage validation involving converts to Islam, which are analyzed together with secondary and tertiary legal materials through documentary study. The data are examined qualitatively using legal interpretation and analysis of legislation, judicial decisions, and legal doctrines.

The findings reveal two principal conclusions. First, the application of the principles of the Religious Courts in marriage validation cases involving converts to Islam is dynamic and reflects judicial creativity. Judges extend the application of the Islamic personality principle and integrate positive law, particularly Article 7 paragraph (3) letter (e) of the Compilation of Islamic Law, with classical Islamic jurisprudence to address normative gaps. Nevertheless, the application remains inconsistent, resulting in varying levels of legal protection depending on the individual judge's reasoning. Second, this study formulates an integrative model for applying the principles of the Religious Courts based on procedural law principles, the classical jurisprudence of the four Sunni schools of law, and *maqāṣid al-sharī'ah*. The proposed model comprises four cumulative elements: a hierarchical jurisdictional prerequisite, a substantive evidentiary standard, a standard for the formulation of judicial rulings, and an equal service standard to address normative gaps and promote greater consistency in judicial practice.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iv
PERSETUJUAN TESIS	v
PENGESAHAN TESIS.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Signifikansi Penelitian.....	13
E. Definisi Operasional.....	14
1. Dinamika	14
2. Asas-Asas Peradilan	15
3. Isbat nikah.....	16
F. Penelitian Terdahulu.....	16
G. Kerangka Teori.....	21
1. Grand Theory.....	21
2. Middle Theory	24
3. Applied Theory	27
H. Metode Penelitian.....	28
1. Jenis Penelitian	28
2. Pendekatan Penelitian.....	29
3. Bahan Hukum Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	34
5. Analisis Bahan Hukum	35
I. Sistematika Penulisan.....	36

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ISBAT NIKAH, MUALAF, DAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA

A. Isbat nikah	38
1. Pengertian dan dasar hukum isbat nikah.....	38
2. Isbat nikah dalam perspektif fikih klasik dan kontemporer.....	40
3. Jenis-jenis dan ruang lingkup isbat nikah	56
4. Prosedur dan syarat isbat nikah	63
5. Akibat hukum isbat nikah.....	66
B. Mualaf	69
1. Pengertian mualaf	69
2. Kedudukan hukum mualaf sebagai subjek peradilan agama	71
3. Problematika Hukum Perkawinan Mualaf.....	73
C. Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Agama	76
1. Pengertian asas hukum	76
2. Fungsi asas hukum.....	77
3. Asas-asas peradilan agama	78

BAB III DESKRIPSI PUTUSAN DAN TEMUAN PENELITIAN TENTANG PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA ISBAT NIKAH MUALAF

A. Deskripsi putusan-putusan isbat nikah mualaf pada pengadilan agama.....	105
1. Putusan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg.....	105
2. Putusan Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg.....	107
3. Putusan Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga	108
4. Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh	110
5. Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt	112
6. Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg.....	114
7. Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sbga	116
8. Putusan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt	119
9. Putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn	121
10. Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn	123
11. Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Plh	124

B. Alasan dan dasar hukum hakim dalam penyelesaian perkara isbat nikah mualaf	128
1. Dasar hukum formil	128
2. Dasar hukum materiil	141
 BAB IV ANALISIS DINAMIKA PENERAPAN ASAS-ASAS PERADILAN AGAMA DAN PENGEMBANGAN MODEL INTEGRATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA ISBAT NIKAH MUALAF	
A. Analisis terhadap dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf	160
1. Dinamika penerapan asas-asas peradilan agama dalam putusan isbat nikah mualaf	160
2. Urgensi pembentukan model integratif.....	205
3. Landasan teoritis model integratif	208
B. Analisis terhadap model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf	214
1. Konstruksi model integratif	214
2. Mekanisme penerapan model	230
3. Keunggulan model integratif dalam menjawab perkembangan hukum masa kini	236
4. Kontribusi model terhadap pengembangan hukum	239
5. Analisis relevansi model integratif asas-asas peradilan agama terhadap perkembangan hukum kontemporer	245
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	250
B. Rekomendasi	250
DAFTAR PUSTAKA	252

DAFTAR TABEL

Table 1 Rekapitulasi Putusan	126
Table 2 Dasar Hukum Formil	139
Table 3 Dasar Hukum Materiil	158
Table 4 Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan	191
Table 5 Pola Keseluruhan Dinamika Penerapan Asas-Asas Peradilan Agama ..	195
Table 6 Tabel Perbandingan Penerapan Asas Antar Putusan Dikabulkan dan Ditolak.....	198
Table 7 Tabel Pola Penggunaan Dasar Hukum Oleh Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Mualaf	199
Table 8 Perbandingan Model Integratif dengan Praktik Penerapan Sebelumnya dalam Perkara Isbat Nikah Mualaf.....	237

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah *asas* diartikan sebagai hukum dasar, landasan yang menjadi pijakan dalam berpikir atau berpendapat, maupun dasar yang menjadi cita-cita.¹ Asdar Nor menyebutkan bahwa eksistensi asas dalam hukum, dapat dipahami bahwa asas adalah nilai-nilai kebenaran yang menjadi ukuran tindakan yang dianggap benar, sehingga dijadikan sebagai dasar berpikir dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.² Ada beberapa unsur yang termuat dalam asas-asas hukum tersebut. Pertama, asas-asas hukum adalah kaidah atau norma dasar yang bersifat mendasar. Sifat dari norma dasar itu adalah umum dan abstrak. Kedua, asas-asas hukum menjadi dasar pembentukan suatu norma hukum. Asas-asas hukum diperlukan untuk membentuk norma hukum konkrit di dalam peraturan perundang-undangan. Terakhir, asas-asas hukum menjadi batu uji kritis untuk menilai suatu sistem hukum positif.³

Sejumlah asas umum yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁴ Asas umum tersebut merupakan prinsip-prinsip hukum acara yang secara khusus

¹ Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), Hlm.96.

² Asdar Nor, *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, Cet. 1 (CV Jejak, 2023), Hlm.10, https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=FIbrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=%22asas+asas%22+peradilan&ots=qG2A7rifu2&sig=LBXnvwIEjpTM39Ngv_m_iZjpB3E&redir_esc=y#v=onepage&q=%22asas%20asas%22%20peradilan&f=true.

³ Nor, *Asas-Asas Hukum Kontemporer*, Hlm.10-11.

⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. 1 (Sinar Grafika, 2009), Hlm.37.

menjadi karakteristik peradilan agama.⁵ Asas-asas umum dimaksud adalah (1) asas personalitas keislaman; (2) asas kebebasan/kemerdekaan; (3) asas upaya mendamaikan; (4) asas persidangan terbuka untuk umum; (5) asas legalitas; (6) asas sederhana, cepat dan biaya ringan; (7) asas *equality*; dan (8) asas membantu para pencari keadilan.⁶

Istilah asas-asas umum peradilan agama digunakan untuk membedakannya dari asas-asas khusus yang hanya berlaku pada perkara tertentu. Asas-asas tersebut menjadi pedoman dalam menafsirkan, menerapkan, dan melaksanakan ketentuan undang-undang sehingga pelaksanaannya harus sejalan dengan semangat dan makna yang terkandung dalam setiap asas tersebut.⁷

Berdasarkan pemahaman tersebut, kajian mengenai asas-asas umum peradilan agama tidak cukup berhenti pada tataran konseptual, melainkan perlu dilanjutkan dengan penelaahan terhadap penerapannya dalam praktik peradilan. Hal ini penting untuk melihat sejauh mana asas-asas tersebut benar-benar berfungsi sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara. Salah satu asas yang relevan untuk dikaji lebih lanjut adalah asas personalitas keislaman, mengingat asas ini berkaitan langsung dengan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Asas personalitas keislaman diatur dalam Pasal 2, Penjelasan Umum angka 2 alenia ketiga, serta Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa perkara perdata

⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

⁷ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

tertentu bagi masyarakat yang beragama Islam. Dengan demikian, kewenangan Peradilan Agama ditentukan oleh status keislaman para pihak dan jenis perkara yang menjadi kompetensinya.

Mardani menjelaskan bahwa penerapan asas personalitas keislaman tidak dapat dipisahkan dari dasar hubungan hukum yang melandasi sengketa. Menurutnya, asas personalitas keislaman baru mencapai kesempurnaan dan kemutlakan apabila hubungan hukum para pihak didasarkan pada hukum Islam. Apabila hubungan hukum tersebut berlandaskan hukum Islam, maka sengketa yang timbul darinya secara mutlak tunduk pada kewenangan Peradilan Agama dan harus diselesaikan menurut hukum Islam.⁸

Penjelasan Umum Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menegaskan bahwa Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, serta ekonomi syariah sepanjang para pihak yang berperkara beragama Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, Yahya Harahap menjelaskan mengenai asas personalitas keislaman mensyaratkan para pihak sama-sama beragama Islam, objek sengketa berada dalam ruang lingkup kewenangan peradilan agama, dan hubungan hukumnya didasarkan pada hukum Islam sehingga penyelesaiannya juga menggunakan hukum Islam.⁹

⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Sinar Grafika, 2001), Hlm.57.

Pandangan Mardani dan Yahya Harahap tersebut menunjukkan kesamaan penekanan bahwa asas personalitas keislaman tidak hanya ditentukan oleh status keagamaan para pihak, tetapi juga oleh dasar hubungan hukum yang melahirkan sengketa. Pandangan tersebut juga sejalan dengan penjelasan yang dipublikasikan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang menerangkan bahwa asas personalitas keislaman menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang subjek hukumnya beragama Islam.¹⁰

Dalam praktik peradilan, penerapan asas personalitas keislaman dapat dilihat secara jelas dalam perkara perceraian akibat perpindahan agama. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa apabila suatu perkawinan dilangsungkan ketika para pihak beragama Islam dan selama menjalani kehidupan rumah tangga berada dalam ikatan hukum Islam, maka gugatan perceraian tetap menjadi kewenangan Peradilan Agama. Hal ini berlaku meskipun pada saat gugatan diajukan salah satu pihak atau keduanya telah berpindah agama, karena patokan utama yang digunakan adalah hubungan ikatan hukum perkawinan yang lahir dan dijalankan berdasarkan hukum Islam.¹¹

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa dalam perkara perceraian, asas personalitas keislaman tidak diletakkan semata-mata pada status keagamaan para

¹⁰ Admin, "Tahulah Pian? Apa itu Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama," Web Page, *Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI*, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/tahulah-pian-apa-itu-asas-personalitas-keislaman-di-peradilan-agama>.

¹¹ Admin, "Tahulah Pian? Apa itu Asas Personalitas Keislaman di Peradilan Agama." *Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI*, 2022.

pihak pada saat sengketa diajukan, melainkan juga pada dasar hubungan hukum yang melahirkan sengketa. Dengan demikian, hubungan ikatan hukum perkawinan menjadi patokan penting dalam menentukan kewenangan Peradilan Agama. Penafsiran ini sejalan dengan pendapat Mardani yang menegaskan bahwa kesempurnaan asas personalitas keislaman mensyaratkan adanya hubungan hukum yang berdasarkan hukum Islam,¹² serta memenuhi kriteria asas personalitas keislaman sebagaimana dirumuskan oleh Yahya Harahap.¹³

Berbeda dengan perkara perceraian tersebut, penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara isbat nikah oleh mualaf menghadirkan kondisi yang berbeda. Sebagaimana tergambar dalam kronologi perkara pada Penetapan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh dan Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt, perkawinan dilangsungkan ketika para pihak masih beragama non-Islam dan dilakukan berdasarkan hukum di luar hukum Islam. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga, para pihak kemudian memeluk agama Islam dan mengajukan permohonan isbat nikah kepada Pengadilan Agama guna memperoleh penetapan yang mengesahkan perkawinan yang telah dilangsungkan sebelumnya.

Apabila dianalisis dengan menggunakan kriteria asas personalitas keislaman sebagaimana dirumuskan oleh Yahya Harahap, maka tidak seluruh unsur terpenuhi dalam perkara isbat nikah oleh mualaf. Meskipun pada saat permohonan berada dalam bidang perkawinan, namun hubungan hukum yang melandasi perkawinan tersebut tidak lahir berdasarkan hukum Islam. Dengan

¹² Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

¹³ Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Hlm.57.

demikian, patokan pada saat terjadinya hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam asas personalitas keislaman tidak terpenuhi secara utuh.

Sejalan dengan pandangan tersebut, pendapat mardani yang menegaskan bahwa asas personalitas keislaman hanya bersifat mutlak apabila didukung oleh hubungan hukum yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁴ Dengan demikian, pada perkara isbat nikah mualaf, asas personalitas keislaman tidak dapat diterapkan secara otomatis.

Kondisi inilah yang berpotensi melahirkan dinamika dalam penerapan asas-asas peradilan agama. Berbeda dengan perkara-perkara pada umumnya di mana asas-asas peradilan agama dapat diterapkan dengan mengacu pada parameter yang relatif jelas, perkara isbat nikah mualaf menghadirkan kebutuhan bagi hakim untuk melakukan perubahan dan adaptasi dalam menerapkan asas-asas tersebut guna menyesuaikan dengan kekhususan kondisi para pihak yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur yang dipersyaratkan secara normatif. Kondisi demikian membuka kemungkinan bahwa setiap hakim di pengadilan yang berbeda dapat mengembangkan penafsiran dan penerapan yang tidak seragam terhadap asas-asas yang sama ketika menghadapi kasus mualaf. Hal inilah yang menjadikan penerapan asas-asas peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf berpotensi bersifat dinamis, dalam arti berpotensi berubah dan beradaptasi mengikuti kekhususan kasus yang dihadapi, sehingga perlu dikaji lebih lanjut secara normatif.

¹⁴ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penerapan asas personalitas keislaman dalam perkara isbat nikah oleh muallaf menghadirkan persoalan hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Di satu sisi, Pengadilan Agama memiliki kewenangan yang didasarkan pada status keislaman para pihak pada saat permohonan diajukan. Namun di sisi lain, hubungan hukum yang melandasi perkawinan tersebut tidak lahir dari hukum Islam, sehingga salah satu unsur penting dari asas personalitas keislaman sebagaimana dirumuskan oleh Yahya Harahap dan Mardani tidak terpenuhi secara utuh. Kondisi inilah yang mendorong perlunya dikaji lebih lanjut bagaimana dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh muallaf.

Ketidakjelasan dalam penerapan asas personalitas keislaman tersebut secara langsung berimplikasi pada penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. A. Mukti Arto menegaskan bahwa kompetensi absolut adalah kewenangan mutlak suatu pengadilan berdasarkan hukum untuk menyelesaikan jenis perkara tertentu, dan apabila suatu lembaga peradilan menangani perkara di luar kewenangannya secara absolut, putusan tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi.¹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa penentuan kewenangan absolut Pengadilan Agama merupakan tahap awal yang harus diselesaikan sebelum pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan. Apabila hakim menghadapi keraguan atau perbedaan penafsiran dalam menentukan kewenangan, maka proses pemeriksaan berpotensi mengalami hambatan yang memperpanjang penyelesaian perkara. Sebagaimana ditegaskan

¹⁵ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Cet.5 (Pustaka Pelajar, 2004), Hlm.45-46.

oleh Ikhbal Gusri, apabila asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak ditegakkan, maka akan berakibat pada terhambatnya akses masyarakat terhadap keadilan, proses yang rumit akan menyulitkan masyarakat pencari keadilan dalam berperkara, dan waktu yang lama dalam berperkara akan meniadakan kepastian hukum dalam suatu perkara.¹⁶

Lebih dari itu, bagi mualaf yang umumnya mengajukan permohonan secara mandiri tanpa didampingi kuasa hukum, ketidakpastian mengenai kewenangan pengadilan dapat menimbulkan beban tambahan baik dari segi waktu maupun biaya. Hal tersebut selaras dengan tujuan pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menegaskan kewajiban negara untuk menjamin terpenuhinya hak setiap pencari keadilan dalam memperoleh akses terhadap keadilan.¹⁷ Sehingga ketidakpastian kewenangan yang berlarut-larut jelas bertentangan dengan jaminan tersebut.

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks apabila diperhatikan bahwa dalam praktik peradilan, asas-asas umum peradilan agama tidak bekerja secara terpisah melainkan saling bersinggungan satu sama lain. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas hukum tidak hanya mempengaruhi hukum positif, namun dalam banyak hal asas hukum itu dapat membentuk sistem *checks and balance*, di mana asas hukum sering menunjukkan pada kaidah yang berlawanan dan

¹⁶ Ikhbal Gusri, "Optimalisasi Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan Dengan Mekanisme Pemanggilan Melalui Surat Tercatat," Web Page, *Pengadilan Agama Bukit Tinggi*, 2026, <https://pa-bukittinggi.go.id/optimalisasi-asas-peradilan-cepat-sederhana-dan-biaya-ringan-dengan-mekanisme-pemanggilan-melalui-surat-tercatat/>.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (2011), Pasal 3 huruf a.

menunjukkan adanya sifat saling mengendalikan dan membatasi, yang akan menciptakan keseimbangan.¹⁸ Dengan demikian, ketika hakim menyelesaikan perkara isbat nikah oleh mualaf, pertimbangan hukum yang dihasilkan tidak semata-mata mencerminkan penerapan satu atau dua asas tertentu saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai asas secara bersamaan. Dinamika penerapan asas-asas tersebut menjadi semakin kompleks justru karena asas-asas tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi dan membentuk keseimbangan yang berbeda-beda dalam setiap putusan yang dihasilkan. Atas dasar tersebut, diperlukan hukum normatif yang dilakukan melalui pengkajian terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan mualaf, guna mengkaji bagaimana penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, sekaligus membangun konstruksi ideal penerapan asas-asas tersebut secara integratif sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Untuk melihat sejauh mana dinamika tersebut terjadi dalam praktik peradilan, dilakukan penelusuran terhadap putusan-putusan isbat nikah pada Pengadilan Agama yang berada dalam lingkungan Peradilan Agama, dengan sumber data yang diperoleh melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari penelusuran tersebut, secara selektif ditemukan 11 putusan dalam kurun waktu 2011 hingga 2024 yang memiliki nilai kaji signifikan, yaitu putusan-putusan yang di dalamnya terdapat kondisi para pihak yang

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Liberty, 2003), Hlm.34.

memeluk agama Islam kemudian mengajukan isbat nikah atas perkawinan mereka yang semula dilangsungkan berdasarkan hukum non-Islam. Keberadaan belasan putusan tersebut menegaskan bahwa persoalan ini telah berulang kali dihadapi oleh Pengadilan Agama, namun sejauh mana asas-asas umum peradilan agama diterapkan secara selaras dalam putusan-putusan tersebut belum pernah dikaji secara komprehensif.

Kajian mengenai isbat nikah bagi mualaf sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah M. Alfar Redha yang meneliti pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan mualaf dan menyimpulkan bahwa belum terdapat aturan khusus yang mengatur status perkawinan mualaf dalam hukum positif Indonesia.¹⁹ Senada dengan penelitian tersebut, Moh. Nadiva Anugrah Putra membahas tinjauan normatif dan yuridis terhadap keabsahan perkawinan mualaf serta mendorong pembentukan regulasi khusus terkait pernikahan mualaf.²⁰ Di sisi lain, Novan Satria mengkaji kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan mualaf dengan menekankan pentingnya penguasaan ijtihad oleh hakim dalam menghadapi perkara serupa.²¹

¹⁹ M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023): Hlm.126, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>.

²⁰ Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): Hlm.264-265, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3146>.

²¹ Novan Satria, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)" (Tesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2025), Hlm.92, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/43162/>.

Berdasarkan penelusuran terhadap ketiga penelitian tersebut, terdapat beberapa celah yang belum terjawab secara memadai. Pertama, ketiga penelitian tersebut lebih memusatkan perhatian yang berfokus pada pertimbangan yuridis dan normatif yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan perkara, serta mengkaji keabsahan perkawinan mualaf berdasarkan sudut pandang hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia, namun tidak satu pun diantaranya yang secara khusus mengkaji bagaimana asas-asas umum peradilan agama diterapkan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah oleh mualaf. Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung menganalisis putusan secara tersendiri sehingga belum memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai konsistensi penerapan asas-asas peradilan agama lintas putusan. Ketiga, meskipun ketiga penelitian tersebut secara implisit menyentuh persoalan kewenangan Pengadilan Agama, namun keterkaitan antara asas personalitas keislaman dengan asas-asas umum peradilan agama lainnya dalam konteks perkara isbat nikah mualaf belum mendapat perhatian yang memadai.

Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengkaji secara normatif bagaimana dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah oleh mualaf, melalui analisis atas putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama menerapkan asas-asas umum peradilan agama dalam proses memeriksa, mempertimbangkan, serta menjatuhkan putusan atas perkara isbat nikah yang

diajukan oleh pasangan mualaf, serta merumuskan model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah oleh mualaf sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas-asas tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf?
2. Bagaimana model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf.
2. Untuk merumuskan model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsipnya.

D. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian tentang penerapan asas-asas peradilan dalam penyelesaian perkara isbat nikah bagi mualaf, signifikansinya dapat dibagi menjadi:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara peradilan agama. Memperluas dan mempertajam pemahaman akademis mengenai dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif dalam situasi yang tidak sepenuhnya memenuhi seluruh unsur asas personalitas keislaman sebagaimana dirumuskan oleh para ahli. Model penerapan integratif yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian ilmiah yang belum pernah secara komprehensif mengkaji keterkaitan antara asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, sehingga dapat menjadi landasan teoritis bagi penelitian selanjutnya yang relevan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik Peradilan Agama dalam menangani permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mualaf. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pedoman konseptual bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara sejenis, sekaligus menjadi referensi bagi praktisi hukum untuk memahami dinamika penerapan asas-asas peradilan dalam perkara isbat nikah. Bagi masyarakat

mualaf, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme isbat nikah sehingga perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam perkawinan dapat terjamin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam melakukan evaluasi maupun penyempurnaan regulasi mengenai isbat nikah.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Dinamika

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dinamika adalah gerak dari dalam, tenaga yang menggerakkan, dan semangat.²² Dalam konteks hukum, dinamika berarti hukum tidak bersifat kaku atau statis, melainkan senantiasa bergerak mengikuti perkembangan masyarakat, sebagaimana pendapat dari Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Mardani. Di samping berfungsi mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, hukum juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai moral serta kualitas sumber daya manusia yang menjalankan fungsi penegakan hukum.²³ Dengan demikian, dinamika hukum mencerminkan fleksibilitas hukum

²² Meity Taqdir Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, 1 ed., Cet. 1 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), Hlm.98.

²³ Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cet.1 (Kencana, 2024), Hlm.352.

untuk tetap relevan dan fungsional dalam menjawab tantangan masyarakat yang terus berubah.

Dalam penelitian ini, dinamika merujuk pada perubahan dan adaptasi yang terjadi dalam penerapan asas-asas umum peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama ketika menghadapi kekhususan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, yakni kondisi di mana tidak seluruh unsur yang dipersyaratkan secara normatif terpenuhi secara utuh.

2. Asas-Asas Peradilan

Secara etimologi, istilah *asas* berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, landasan, atau fondasi. Adapun secara terminologi, asas diartikan sebagai prinsip dasar yang menjadi pijakan dalam berpikir, berpendapat, maupun bertindak.²⁴ Mohammad Daud Ali mengartikan asas apabila dihubungkan dengan kata hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.²⁵ Dalam konteks penelitian ini, asas-asas peradilan merujuk pada asas-asas peradilan agama yang secara normatif terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang meliputi (1) asas personalitas keislaman; (2) asas kebebasan/kemerdekaan; (3) asas upaya mendamaikan; (4) asas persidangan terbuka untuk umum; (5) asas legalitas; (6) asas sederhana, cepat dan biaya ringan; (7) asas *equality*; dan (8) asas membantu para pencari keadilan. Dalam penelitian ini, asas-asas tersebut menjadi pedoman utama bagi hakim Pengadilan

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Balai Pustaka, 2002), Hlm.70.

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Cet.8 (Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm.50-52.

Agama dalam memeriksa, menilai, dan memutus permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, khususnya dalam menghadapi kekhususan kasus di mana tidak seluruh unsur asas personalitas keislaman terpenuhi secara utuh.²⁶

3. Isbat nikah

Istilah *isbat nikah* diserap dari bahasa Arab, merupakan gabungan dua kata yaitu *itsbat* dan *nikah*. Secara etimologi, *itsbat* bermakna penetapan, pengukuhan atau pembenaran. Dalam bahasa Indonesia, isbat nikah dipahami sebagai proses penetapan atau pengesahan suatu perkawinan melalui mekanisme pencatatan agar memperoleh pengakuan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian tersebut sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/2006 tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan yang menyatakan bahwa isbat nikah merupakan pengesahan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan sesuai syariat Islam, tetapi belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berwenang. Dalam penelitian ini, isbat nikah dimaknai sebagai penetapan yang dimohonkan oleh pasangan mualaf untuk memperoleh kepastian hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum para pihak memeluk agama Islam, tetapi belum didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (KUA).

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bentuk tindakan untuk membuktikan keorisinilan penelitian dan menjadi sandaran dalam membuktikan keakuratan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sandaran:

²⁶ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Hlm.37.

1. M. Alfar Redha menulis sebuah jurnal berjudul “*Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*”: (2023). Jurnal ini mengkaji pertimbangan yuridis dan normatif hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah berbasis studi kasus pada penetapan No.14/Pdt.P/2017/PA. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pendapat Imam Syafi’I dalam kitab al-Umm, serta menyimpulkan bahwa penetapan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam maupun hukum positif. Penelitian ini juga mencatat bahwa hingga saat ini belum terdapat aturan yang Secara khusus mengatur mengenai kedudukan hukum perkawinan pasangan mualaf setelah mereka memeluk agama Islam dalam sistem hukum positif Indonesia.²⁷ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam hal sama-sama mengangkat perkara isbat nikah mualaf sebagai objek kajian. Perbedaannya, penelitian Redha membatasi diri pada satu studi kasus dengan fokus pada pertimbangan yuridis hakim dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis bersifat lebih komprehensif dengan mengkaji dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif lintas putusan dalam perkara isbat nikah mualaf, suatu aspek yang sama sekali tidak disentuh Redha.

²⁷ Redha, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia,” Hlm.126.

2. Moh. Nadiva Anugrah Putra menyusun sebuah artikel ilmiah yang berjudul “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia” (2024). Jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis putusan hakim mengenai pengesahan pernikahan mualaf. Penelitian ini secara khusus membahas tinjauan normatif dan yuridis terhadap pasangan mualaf, termasuk persoalan apakah pernikahan mereka harus diulang secara Islam atau tidak. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim mengesahkan perkawinan pasangan mualaf karena persoalan tersebut tidak diatur dalam hukum positif, sekaligus mendorong pihak yang berwenang untuk membentuk undang-undang yang secara khusus mengatur pernikahan mualaf.²⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjadikan isbat nikah mualaf sebagai objek kajian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya, penelitian Nadiva menitikberatkan pada persoalan keabsahan perkawinan mualaf menurut hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah mualaf, dimensi yang tidak dikaji oleh Nadiva sama sekali.
3. Novan Satria menyusun tesis yang berjudul “Kewenangan Mahkamah Syar’iyah Terhadap Isbat nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)”(2025). Tesis ini menganalisis penetapan

²⁸ Putra dan Fithry, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” Hlm.264-265.

tersebut dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa dan mengabulkan permohonan isbat nikah mualaf sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam serta tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai larangan perkawinan yang berlaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya penguasaan *ijtihad istinbathi* dan *ijtihad tatbiqi* oleh hakim dalam menghadapi perkara serupa yang memiliki nuansa dan substansi berbeda.²⁹ Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang sama, yaitu kewenangan pengadilan dalam menangani perkara isbat nikah mualaf dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Perbedaannya, penelitian Novan Satria terbatas pada analisis satu penetapan dengan fokus pada kewenangan Mahkamah Syar'iyah berdasarkan hukum keluarga Islam, sedangkan penelitian penulis mengkaji dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif melalui analisis lintas putusan, yang merupakan dimensi kajian yang lebih luas dan belum disentuh oleh Novan Satria.

4. St Lisdawati Juddah menulis tesis yang berjudul "*Analisis Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene*": (2022). Tesis St Lisdawati Juddah menelaah faktor-faktor penyebab permohonan isbat nikah sekaligus menguraikan dasar hukum pertimbangan hakim. Ia

²⁹ Satria, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Terhadap Itsbat Nikah Suami Istri Mualaf (Analisis Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2022/MS.Cag)," Hlm.92.

menemukan bahwa ketiadaan buku nikah merupakan faktor dominan, dengan pertimbangan hakim yang mencakup aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.³⁰ Kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti perkara isbat nikah dan mengkaji pertimbangan hakim. Perbedaannya, penelitian Juddah lebih luas dalam mengungkap faktor penyebab serta analisis pertimbangan hakim secara umum tanpa membatasi pada kondisi mualaf, serta analisis pertimbangan hakim dilakukan secara umum tanpa mengkaji dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif lintas putusan, yang menjadi fokus utama penelitian penulis.

5. Umar dan Muhammad menerbitkan sebuah artikel ilmiah berjudul *“Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi”* : (2021). Jurnal ini menyoroti dua perkara isbat nikah pasangan mualaf di Jambi. Mereka menekankan bagaimana hakim mengabulkan ulang serta mengkaji implikasinya terhadap status hukum perkawinan dan keturunan.³¹ Persamaannya dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengangkat kasus isbat nikah mualaf di pengadilan agama. Perbedaannya, penelitian Umar dan Muhammad menekankan aspek kepastian hukum dan implikasi terhadap keturunan dengan menganalisis dua putusan secara tersendiri, sedangkan penelitian penulis secara khusus berfokus pada dinamika

³⁰ St. Lisdawati Juddah, “Analisis Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Pangkajene” (Tesis, Makassar, Universitas Bosowa Makassar, 2023), Hlm.103-104.

³¹ Muhamad Umar, “Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi,” *Jurnal Literasiologi* 5, no. 2 (2021): Hlm.24-25.

penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif lintas putusan, dimensi yang tidak dikaji oleh Umar dan Muhammad.

Dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki kekhasan tersendiri, yakni menempatkan perkara isbat nikah mualaf dalam kerangka kajian dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif. Posisi ini membedakan penelitian penulis dari kajian-kajian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek keabsahan perkawinan mualaf menurut hukum Islam dan hukum positif, kewenangan pengadilan berdasarkan satu penetapan tertentu, faktor penyebab permohonan isbat nikah secara umum, maupun implikasi hukum terhadap keturunan. Tidak satu pun dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang secara integratif lintas putusan dalam perkara isbat nikah mualaf. Dengan demikian, penelitian penulis berkontribusi dalam memperkaya wacana akademik penerapan asas-asas peradilan terjadi secara konkret dalam perkara isbat nikah mualaf di Pengadilan Agama.

G. Kerangka Teori

Teori merupakan ide mendasar yang digunakan sebagai alat analisis untuk mengatasi masalah dalam suatu subjek. Kerangka teori menawarkan pemahaman komprehensif tentang ide-ide yang menjadi dasar studi untuk mengatasi kesulitan yang teridentifikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan bertingkat mulai dari teori grand, middle, hingga applied theory untuk memberikan landasan analisis yang komprehensif dan sistematis.

1. Grand Theory

a. Teori Keadilan

Dalam penjelasan John Rawls, I Adams mengemukakan bahwa keadilan bukan berarti pemerataan mutlak di dalam masyarakat, melainkan diratakan oleh otoritas yang secara penuh berdaulat. Lanjutannya, keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk menampilkan kemampuan terbaiknya dalam masyarakat. Rawls menyederhanakan prinsip keadilan dengan makna kebebasan yang sama dan kesamaan kesempatan.³² Sedangkan keadilan dalam Islam memiliki dimensi yang komprehensif. Menurut Ibn Taymiyyah, konsep keadilan apabila disimpulkan akan terbagi kepada keadilan untuk mengatur perkara dunia dan keadilan untuk mengatur perkara dunia sekaligus akhirat. Dalam mengatur perkara dunia, keadilan dapat ditegakkan oleh seorang Muslim maupun Non-Muslim. Jika orang kafir berbuat adil, ia akan mendapatkan buah dari keadilan tersebut dalam urusan yang ia perkarakan, tetapi ia tidak mendapatkan pahala di akhirat. Sementara seorang Muslim, jika ia berbuat adil dalam suatu urusan, ia akan mendapatkan buah dari keadilan tersebut, sekaligus juga mendapatkan pahala di akhirat. Adapun keadilan dalam perkara dunia dan akhirat, hal tersebut merupakan keadilan yang paripurna. Ia hanya bisa ditegakkan oleh seseorang yang beriman. Mengingat, pangkal dari keadilan yang kedua ini adalah mentauhidkan Allah. Pandangan ini sebagaimana dikutip oleh Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhlil³³

³² I. Adams, *Fifty Major Political Thinkers*, 2 ed. (Routledge, 2004), Hlm.221.

³³ Cep Gilang Fikri Ash-Shufi, Agus Mulyana, dan Fajrin Dzul Fadhlil, "Konsep Pemimpin Adil Ibnu Taimiyah Dan Relevansinya Dengan Demokrasi Indonesia," *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 17, no. 1 (7 Agustus 2021): Hlm.57-58.

Sementara itu, Putri Apria Ningsih ketika mengutip Ibn Qayyim menyatakan bahwa keadilan merupakan inti dari seluruh aspek kehidupan dan menjadi tujuan utama dari syariah Islam. Syariah diturunkan bukan untuk memberatkan, melainkan untuk menegakkan keadilan, menghadirkan keberkahan, dan mencerminkan kebijaksanaan. Oleh karena itu, setiap persoalan yang diselesaikan dengan prinsip keadilan akan menghasilkan dampak positif berupa kebaikan yang terus tumbuh (keberkahan) dan keputusan yang bijaksana serta maslahat bagi semua pihak. Jika suatu hukum atau kebijakan tidak mencerminkan keadilan, maka hal itu bertentangan dengan ruh dan tujuan syariah itu sendiri.³⁴

Dalam penelitian ini, teori keadilan digunakan sebagai landasan untuk mengevaluasi apakah model penerapan asas-asas umum peradilan agama yang dibangun telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, baik dalam perspektif keadilan prosedural sebagaimana dikemukakan Rawls maupun dalam perspektif keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh syariah Islam.

b. Teori Negara Hukum

Zaherman Armandz Mubezi ketika mengutip Friedrich Julius Stahl, menyatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) harus memiliki ciri-ciri yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisah atau pembagian kekuasaan, adanya pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*) dan adanya peradilan administrasi yang bebas dalam perselisihan.³⁵ Kemudian, Muhammad Asad mengaitkan prinsip negara hukum Islam dengan konsep

³⁴ Putri Apria Ningsih, "Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim," *Islamic Banking* 1, no. 2 (1 Desember 2016): Hlm.3.

³⁵ Zahermann Armandz Muabezi, "Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule Of Law And Not Power State," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 3 (2017): Hlm.425.

maqasid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam), dimana hukum tidak hanya ditegakkan secara formal, tetapi juga harus menjamin keadilan, kebebasan, kemaslahatan, dan moralitas publik. Dalam tafsirnya “*The Message of the Qur’an*”, khususnya saat menafsirkan Surah Al-Ma’idah ayat 38, ia menekankan bahwa penerapan hukum harus mempertimbangkan hikmah (kebijaksanaan) dan tujuan utama syariat, bukan sekedar penerapan tekstual. Dengan demikian Muhammad Asad mencerminkan pemikiran negara hukum dengan sebuah sistem pemerintahan yang berdasar pada hukum syariah yang adil, rasional, beretika, dan menjamin prinsip-prinsip tata kelola yang baik dari tercapainya kemaslahatan umum. Pandangan ini sebagaimana dikutip oleh Ahmad Nabil Amir.³⁶

Dalam penelitian ini, teori negara hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis apakah penerapan asas-asas umum peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf telah sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum, khususnya dalam hal perlindungan hak pencari keadilan dan kepastian hukum yang menjadi tuntutan negara hukum baik dalam perspektif *rechtsstaat* maupun dalam perspektif hukum Islam.

2. Middle Theory

a. Teori Kewenangan Peradilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewenangan diartikan sebagai hak, kekuasaan, atau kemampuan yang dimiliki seseorang atau suatu lembaga untuk melakukan tindakan tertentu.³⁷ Dalam kajian hukum administrasi,

³⁶ Ahmad Nabil Amir, “Prinsip Pemerintahan Dalam Islam Menurut Muhammad Asad,” *Jurnal Suara Politik* 3, no. 1 (2024): Hlm.12.

³⁷ Qodratilah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, Hlm.612.

Kewenangan dipahami sebagai bentuk kekuasaan yang bersifat formal dan memperoleh legitimasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Pada umumnya, kewenangan mencakup sejumlah wewenang yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam bidang tertentu. Nandang Alamsah Deliarnoor, Soni Akhmad Nulhaqim, Iwang Gumilar, dan Suryanto mengemukakan pendapat Ateng Syafrudin yang membedakan antara kewenangan (*authority/gezag*) dan wewenang (*competence/bevoegdheid*). Kewenangan merupakan kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya merupakan bagian tertentu dari kewenangan tersebut. Dengan demikian, di dalam suatu kewenangan terdapat berbagai wewenang (*rechtsbevoegdheden*) yang meliputi tindakan hukum publik, baik berupa kewenangan mengambil keputusan pemerintahan (*bestuur*) maupun kewenangan dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Pemberian dan pembagian wewenang tersebut pada prinsipnya ditentukan melalui peraturan perundang-undangan.³⁸

Pada peradilan di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh kewenangan terbagi menjadi dua bagian, yakni kewenangan absolut (*absolute competency*) dan kewenangan relative (*relative competency, jurisdiction*).³⁹ Kewenangan absolut selanjutnya disebut dengan *competence* didefinisikan sebagai “*The right in a court to exercise jurisdiction in a particular case*” atau

³⁸ Nandang Alamsah Deliarnoor, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Iwang Gumilar, “Memahami Kewenangan Pemerintah Desa,” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 7 (2018): Hlm. 1-2.

³⁹ Moh. Zunaiddi Halimi, “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama,” *Al-Mawaddah: Jurnal Studi Islam dan Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyyah)* 1, no. 1 (30 Juli 2024): Hlm.35.

kewenangan suatu badan pengadilan untuk mengadili perkara tertentu. Menurut Soeroso, kewenangan absolut merupakan kewenangan suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili jenis perkara tertentu yang secara eksklusif menjadi kompetensinya, sehingga perkara tersebut tidak dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan lain. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang secara bersamaan terkandung pengertian dan implementasi kewenangan absolut badan pengadilan, yaitu: 1) Kewenangan badan pengadilan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu (*specified matters*); 2). Dengan demikian, perkara yang termasuk dalam kewenangan absolut hanya dapat diperiksa oleh lingkungan peradilan yang berwenang dan tidak dapat dialihkan kepada badan peradilan lainnya.⁴⁰

Berbeda dari kewenangan absolut, kewenangan relatif mengatur pembagian wewenang di antara pengadilan yang berada dalam lingkungan dan tingkat peradilan yang sama dan memiliki tingkat yang setara. Dapat diartikan kewenangan relatif adalah kekuasaan pengadilan yang dibatasi oleh wilayah hukum. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa:

Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Penjelasan Pasal 4 ayat (1) ini berbunyi : “Pada dasarnya tempat kedudukan Pengadilan Agama ada di kota madya atau ibu kota kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya

⁴⁰ Halimi, “Kewenangan Mengadili Lembaga Peradilan di Indonesia Dan Titik Singgung Pengadilan Umum Dengan Pengadilan Agama,” Hlm.35.

pengecualian”. Urgensi kewenangan relatif terletak pada penentuan Pengadilan Agama yang berwenang menerima dan memeriksa suatu perkara, sekaligus berkaitan dengan hak tergugat untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif pengadilan.⁴¹

Dalam penelitian ini, teori kewenangan peradilan digunakan sebagai landasan untuk mengkaji landasan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, serta untuk memahami bagaimana dinamika penerapan asas personalitas keislaman berpotensi mempengaruhi penentuan kewenangan tersebut.

3. Applied Theory

a. Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*)

Penemuan hukum merupakan proses yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam menerapkan ketentuan hukum yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa hukum yang konkret. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum pada hakikatnya merupakan proses mengkonkretkan atau mengindividualisasikan norma hukum yang bersifat umum agar dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Hakim dalam melakukan penemuan hukum tidak semata-mata menerapkan undang-undang secara tekstual, melainkan juga melakukan interpretasi dan konstruksi hukum untuk mengisi kekosongan atau ketidakjelasan norma yang ada. Metode penemuan hukum yang lazim digunakan hakim meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis,

⁴¹ Arini Indika Arifin, “Reformasi Kekuasaan Mengadili Pengadilan Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama,” *Millah* 16, no. 2 (14 Januari 2017): Hlm.9-10.

interpretasi historis, interpretasi teleologis, serta konstruksi hukum berupa analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*.⁴²

Dalam penelitian ini, teori penemuan hukum digunakan sebagai landasan untuk menganalisis bagaimana hakim Pengadilan Agama melakukan penemuan hukum ketika menghadapi perkara isbat nikah mualaf yang tidak sepenuhnya memenuhi unsur-unsur asas personalitas keislaman secara normatif. Dinamika penerapan asas-asas peradilan yang menjadi fokus penelitian ini pada dasarnya merupakan cerminan dari proses penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menghadapi kekhususan kasus mualaf. Selanjutnya, konstruksi ideal yang dibangun dalam penelitian ini merupakan hasil dari kegiatan penemuan hukum secara normatif yang bertujuan memberikan panduan yang lebih pasti bagi hakim dalam menerapkan asas-asas umum peradilan agama secara integratif.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didasarkan pada kajian terhadap hukum sebagai kaidah atau prinsip di tengah masyarakat, sekaligus berfungsi sebagai acuan perilaku bagi setiap orang. Penelitian hukum normatif juga dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal. Dalam hal ini, Imam Jalaludin Rifa'i, dengan mengutip pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menjelaskan bahwa penelitian hukum

⁴² Mardani, *Teori Hukum Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer*, Cet. 1 (Kencana, 2024), Hlm.210-211.

normatif merupakan penelitian yang didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilakukan melalui studi literatur atau data sekunder semata.⁴³

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif karena fokus kajiannya diarahkan pada norma-norma hukum yang berlaku, yakni dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, yang seluruh kajiannya bertumpu pada bahan-bahan hukum tanpa melibatkan pengumpulan data lapangan.

2. Pendekatan Penelitian

Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini akan dijawab atau dipecahkan dengan menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian hukum normatif, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji bagaimana norma atau kaidah hukum diterapkan dalam praktik melalui putusan atau penyelesaian perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Meskipun kasus pada dasarnya merupakan fakta yang bersifat empirik, dalam penelitian hukum normatif kasus-kasus tersebut tetap dapat dijadikan objek kajian untuk memahami bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam praktik. Analisa terhadap kasus tersebut selanjutnya dimanfaatkan sebagai dasar dalam menjelaskan mengevaluasi, dan mengembangkan pemahaman terhadap norma hukum yang menjadi fokus penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini, pendekatan kasus diterapkan untuk mengkaji putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai permohonan isbat

⁴³ Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum* (PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), Hlm. 6.

⁴⁴ Mukti Fajar dan Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Pustaka Pelajar, 2010), Hlm. 321.

nikah yang diajukan oleh mualaf. Putusan tersebut dipilih secara selektif dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan rentang waktu penerbitan antara tahun 2011 sampai dengan 2024. Melalui pendekatan ini, penelitian menelaah bagaimana hakim Pengadilan Agama menerapkan asas-asas umum peradilan agama dalam memutus perkara isbat nikah oleh mualaf, khususnya dalam kondisi di mana tidak seluruh unsur asas personalitas keislaman terpenuhi secara utuh. Hasil analisis terhadap putusan-putusan tersebut selanjutnya dijadikan bahan masukan untuk membangun model penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif dalam penyelesaian perkara isbat nikah oleh mualaf. Melalui pendekatan kasus inilah dinamika penerapan asas-asas umum peradilan agama dalam perkara isbat nikah mualaf dapat diidentifikasi dan dianalisis secara komprehensif.

Di samping pendekatan kasus, penulisan turut menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan beserta berbagai regulasi lain yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi fokus penelitian. Hasil dari telaah tersebut akan menjadi suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁴⁵ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya yang berkaitan dengan asas-asas umum peradilan agama yang menjadi objek kajian utama penelitian ini.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2 (Kencana Prenada Media Group, 2006), Hlm. 93.

Selain itu, penelaahan juga dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta KHI, khususnya pada bagian-bagian yang relevan dengan proses penyelesaian perkara isbat nikah bagi mualaf. Hasil telaah terhadap peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya digunakan sebagai landasan argumentasi normatif untuk membangun model penerapan asas-asas umum peradilan agama secara integratif dalam penyelesaian perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, sehingga kedua pendekatan yakni pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang bekerja secara saling melengkapi dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

3. Bahan Hukum Penelitian

Dalam literatur hukum, sumber data dalam penelitian hukum normatif dikenal sebagai bahan hukum. Bahan-bahan tersebut berupa segala sumber yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, dengan tujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁶

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dengan mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier. Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahan hukum primer merupakan rujukan hukum yang bersifat mengikat karena bersumber dari otoritas resmi. Bahan hukum tersebut meliputi peraturan

⁴⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum: Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1 (Alfabeta, 2017), Hlm. 68.

perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi pembentukan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.⁴⁷ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer terdiri atas putusan-putusan Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf yang diperoleh secara selektif dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui laman <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> dalam kurun waktu 2011 hingga 2024. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan kategori perkara isbat nikah pada lingkungan Peradilan Agama yang dikombinasikan dengan kata kunci tertentu guna memperoleh putusan-putusan yang di dalamnya terdapat kondisi para pihak yang memeluk agama Islam kemudian mengajukan isbat nikah atas perkawinan yang semula dilangsungkan berdasarkan hukum non-Islam. Dari penelusuran tersebut ditemukan 11 putusan yang memiliki nilai kaji signifikan, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 15/Pdt.P/2011/PA.Blg
- 2) Putusan Nomor 11/Pdt.P/2012/PA.Blg
- 3) Putusan Nomor 0025/Pdt.P/2015/PA.Sbga
- 4) Putusan Nomor 0143/Pdt.P/2015/PA.Plh
- 5) Putusan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Trt
- 6) Putusan Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg
- 7) Putusan Nomor 3/Pdt.P/2019/PA.Sbga
- 8) Putusan Nomor 14/Pdt.P/2019/PA.Trt
- 9) Putusan Nomor 93/Pdt.P/2021/PA.Pdn

⁴⁷ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm. 141.

10) Putusan Nomor 17/Pdt.P/2022/PA.Pdn

11) Putusan Nomor 144/Pdt.P/2024/PA.Plh

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan data yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diidentifikasi berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi.⁴⁸ Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:

Pertama, peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan objek kajian penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang di dalamnya terkandung asas-asas umum peradilan agama yang menjadi fokus pembahasan pokok penelitian ini. Selain itu digunakan pula Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berkaitan dengan ketentuan perkawinan yang menjadi dasar pengajuan isbat nikah. Selanjutnya digunakan pula Kompilasi Hukum Islam, khususnya ketentuan dalam Pasal 7 yang mengatur mengenai isbat nikah, termasuk persyaratan serta prosedur pengajuannya.

⁴⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, Hlm. 142.

Kedua, bahan hukum sekunder, yaitu berbagai literatur yang berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini mencakup buku-buku mengenai hukum acara peradilan agama, kamus hukum, jurnal ilmiah yang membahas isbat nikah maupun asas-asas peradilan agama, serta hasil penelitian dan karya ilmiah para ahli yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang memberikan petunjuk, informasi, maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁹ Yang termasuk dalam kategori ini antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia, majalah, media massa, serta berbagai sumber informasi yang diperoleh melalui internet.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan bahan hukum akan dilakukan dengan cara dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penghimpunan, pencatatan, dan penelaahan berbagai dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek maupun materi penelitian.. Penerapan teknik atau metode dokumentasi ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Teknik dokumen ini dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dokumen-dokumen tertulis seperti buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, makalah-makalah, hasil penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.

⁴⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (PT RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 114.

Khusus untuk bahan hukum primer berupa putusan-putusan Pengadilan Agama, penelusuran dilakukan melalui direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html> dengan menggunakan kategori perkara isbat nikah pada lingkungan Peradilan Agama yang dikombinasikan dengan kata kunci tertentu guna memperoleh putusan-putusan yang memiliki nilai kaji signifikan dalam konteks penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Adapun langkah yang akan ditempuh dalam menganalisis bahan hukum pada penelitian ini adalah:

- a. Melakukan interpretasi dan identifikasi terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan, meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas-asas peradilan agama dan isbat nikah, serta putusan-putusan Pengadilan Agama dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf.
- b. Melakukan analisis terhadap putusan-putusan tersebut dengan menggunakan pendekatan kasus untuk mengidentifikasi *ratio decidendi* hakim dalam menerapkan asas-asas peradilan agama, guna menemukan dinamika penerapan asas-asas tersebut dalam penyelesaian perkara isbat nikah mualaf.
- c. Melakukan telaah terhadap ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan pendekatan undang-undang untuk

membangun kerangka normatif tentang tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas-asas peradilan agama.

- d. Mengkonfrontasikan temuan dari analisis putusan dengan kerangka normatif yang dibangun dari telaah peraturan perundang-undangan dan doktrin para ahli, guna mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian antara praktik penerapan asas-asas yang ditemukan dengan tujuan dari prinsip-prinsip yang seharusnya.
- e. Berdasarkan konfrontasi tersebut, membangun model penerapan asas-asas peradilan agama secara integratif dalam penyelesaian perkara isbat nikah oleh mualaf sebagai kontribusi pengembangan ilmu hukum acara peradilan agama.

I. Sistematika Penulisan

Agar dapat mempermudah metode penulisan dalam penelitian ini, maka penulisan penelitian ini akan disusun secara sistematis dan kronologis, yang secara garis besar penyusunannya dapat digambarkan sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan bab yang berisikan tinjauan umum yang membahas landasan teoritis penelitian ini, meliputi tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang isbat nikah, tinjauan umum tentang mualaf, serta tinjauan umum tentang asas-asas peradilan agama yang mencakup pengertian, fungsi, serta

uraian masing-masing asas peradilan agama yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

BAB III berisi pemaparan kasus posisi serta alasan dan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan-putusan Pengadilan Agama mengenai perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

BAB IV memuat hasil penelitian beserta pembahasannya yang menganalisis dinamika penerapan asas-asas peradilan agama oleh hakim Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara isbat nikah yang diajukan oleh mualaf, serta merumuskan model penerapan integratif asas-asas peradilan agama dalam penyelesaian perkara isbat nikah oleh mualaf sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam asas-asas tersebut.

BAB V adalah bab penutup yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan yang memuat saran-saran yang relevan dengan pembahasan dan rekomendasi.